

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dan juga pembangunan di Indonesia sangatlah pesat, hal ini bisa dilihat dari semakin tumbuh dan beragamnya perekonomian yang diselenggarakan dan juga badan usaha yang ada di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya berbagai macam tindakan deregulasi di bidang perekonomian yang terus dilakukan pemerintah, kebijakan tersebutlah yang menyebabkan atau memiliki dampak terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. Perekonomian di Indonesia diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berwawasan lingkungan, berkelanjutan, kemandirian, efisiensi berkeadilan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Penyelenggaraan perekonomian yang kuat dan kokoh agar terciptanya atau terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bentuk Perseroan Terbatas atau PT merupakan bentuk yang lazim dan banyak dipakai di dunia usaha di Indonesia karena PT merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri.¹ Sebagai suatu badan usaha Perseroan Terbatas

¹ Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan*, Keaint Blanc, Jakarta, 2006. hal 1

merupakan suatu bentuk usaha yang sempurna, baik dari segi kesatuan ekonomi maupun segi hukum.²

Perseroan Terbatas dalam tatanan hukum Indonesia pada awalnya diatur dalam KUHD, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ini sudah dirasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kehidupan masyarakat, Undang-Undang ini dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 pada tanggal 16 Agustus 2007.³

Mengenai pengertian tentang perseroan terbatas, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

² Sri Rejeki Hartono, *Makalah Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII*, Denpasar, 14-18 Juli 2003

³ Rai Widjaya, *Op.Cit*, hal 41

Perseroan Terbatas dari segi ekonomi telah diatur sedemikian sempurna oleh hukum sehingga dapat berfungsi sebagai badan usaha yang sempurna. Demikian pula karena jenis badan usaha ini adalah berbadan hukum, mempunyai kedudukan sebagai subjek yang mampu melakukan perbuatan hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.⁴

Oleh karena itu, Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum, yang mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan badan usaha lainnya, baik dari aspek perekonomian maupun aspek hukum, kedua aspek tersebut saling mengisi satu sama lain. Lain halnya dengan orang perseorangan (manusia), perseroan terbatas walaupun merupakan subyek hukum mandiri, memiliki hak, kewajiban dan harta tersendiri, yang terpisah dari hak, kewajiban dan harta kekayaan para pendiri atau pemegang sahamnya. Sebagai suatu *artificial person*, perseroan tidak mungkin memiliki kehendak, dan karenanya juga tidak dapat melakukan tindakannya sendiri.⁵ Oleh karena itu perseroan memerlukan organ-organnya untuk menjalankan usahanya, mengurus kekayaannya dan mewakili perseroan di depan pengadilan maupun di luar pengadilan.

Organ perseroan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUPM Nomor 40 Tahun 2007, bahwa Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Organ-organ tersebut

⁴ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009, hal 55

⁵ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta, Raja Grafindo, 2002, hal 2

mempunyai fungsi dan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun anggaran dasar perseroan. Antara organ-organ perseroan tersebut satu sama lain mempunyai hubungan organis maupun fungsional.

Hubungan organis adalah hubungan yang berkaitan dengan keberadaan organ-organ tersebut, sedangkan hubungan fungsional adalah hubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi masing-masing organ sebagai penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas atas pelaksanaan kebijakan dan lain-lain maka Perseroan mutlak memerlukan Direksi, Komisaris dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS menduduki tempat yang sangat sakral sebagai Organ Perseroan Terbatas yang memiliki kekuasaan tertinggi. Pemegang saham (*shareholder* atau *stockholder*) merupakan badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan.

Konsep pemegang saham adalah sebuah teori bahwa perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada para pemegang saham dan pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi keuntungan mereka.⁶ Dengan begitu, sebetulnya di luar RUPS, pemegang saham perseroan terbatas tidak memiliki kekuasaan apapun

⁶ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raihasukses, Jakarta, 2015. hal 150.

terhadap perseroan. RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris perseroan. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada orang lain yang telah ditetapkan dalam UUPT dan anggaran dasar.⁷

Persetujuan RUPS mutlak dibutuhkan dalam hal perseroan terbatas memutuskan kebijakan-kebijakan umum (penggabungan, peleburan dan pengambilalihan serta pembubaran Perseroan Terbatas) pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris, Serta pengesahan laporan tahunan Direksi/ Komisaris. Pemegang saham mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan perseroan melalui mekanisme rapat umum antara pemegang saham. Konsekuensinya, keputusan tersebut mengikat para pihak yang berkepentingan dan tidak dapat ditentang oleh siapapun, kecuali oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.⁸

Rapat Umum Pemegang Saham perseroan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam perseroan terbatas, yang merupakan suatu wadah bagi para pemegang saham untuk menentukan operasional dari perseroan terbatas. RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan dan RUPS Luar Biasa. RUPS tahunan diadakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku ditutup dan juga

⁷ Ahmad Yanidan Gunawan Widjadja, *Seri hokum bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo, Jakarta, 1999.hlm. 78.

⁸ *Ibid*, hlm.154-155.

dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, biasa disebut dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.⁹ Dalam RUPS tahunan, agenda yang penting diajukan adalah semua dokumen laporan tahunan dari Direksi yang telah disetujui oleh Komisaris, semua tanda tangan dari mereka masing-masing harus ada (Pasal 67 ayat (1) jo Pasal 78 ayat (3) UUPT).¹⁰ Jadi RUPS tersebut menyangkut pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris atas perannya masing-masing sebagai pengurus dan pengawas pada tahun sebelumnya. Sedangkan kewenangan RUPS, bentuk dan luasannya, ditentukan dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pengaturan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) terdapat di dalam Bab VI Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Pasal 78 ayat (1) menyatakan bahwa: “Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Dalam penjelasannya, dinyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan RUPS Lainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa.” Pasal 78 ayat (4) menyatakan bahwa: “RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.”

Berdasarkan kedua pasal dalam UUPT tersebut, maka dapat dikatakan bahwa RUPSLB adalah salah satu bentuk penyelenggaraan RUPS. Berbeda

⁹ CST Kansilo, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal 12.

halnya dengan RUPS tahunan yang hanya dapat diadakan setiap tahun, RUPSLB dapat diadakan kapan saja ketika kepentingan perseroan membutuhkannya.¹⁰ Sebagai contoh, apabila perseroan ingin mengubah susunan Direksi maupun Dewan Komisaris, mengubah nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya perseroan, dan hal lainnya yang membutuhkan persetujuan dari para pemegang saham. Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UUPT, Direksi memiliki fungsi dan wewenang untuk menyelenggarakan RUPSLB dengan didahului pemanggilan RUPS. Namun, RUPSLB juga dapat diadakan berdasarkan permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris. Pemegang saham yang dimaksud dapat terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil (Pasal 79 ayat (2) Huruf (a)). Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya setidaknya harus berpegang teguh pada dua prinsip dasar yaitu kepercayaan yang diberikan Perseroan kepadanya (*fiduciary duty*) dan prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of skill and care*).¹¹ Penerapan prinsip *fiduciary duty* tersebut pada dasarnya dapat tercermin dari mekanisme pengangkatan, penggantian, maupun pemberhentian Direksi yang mengharuskan melalui keputusan RUPS seperti yang telah diatur pada Pasal 94 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰ Muhammad Yasin, *Tanya Jawab Hukum Perusahaan*, Visimedia, Jakarta, 2009, Hal.24.

¹¹ Chatamarrasjid Ais. *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004. hlm. 71.

RUPS yang merupakan cerminan suatu Perseroan dengan prinsip kepemilikan sahamnya dalam hal ini memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Direksi sesuai dengan kemampuan dan profesionalismenya dalam menjalankan segala aktivitas Perseroan. Namun Pemegang Saham terkadang tidak menggunakan mekanisme pengadaan RUPS sesuai dengan apa yang telah ditentukan melalui Undang-Undang maupun anggaran dasar Perseroan, baik dari segi pelaksanaannya dilakukan secara sepihak oleh para Pemegang Saham dan tidak diketahui oleh Direksi, pelaksanaan perubahan anggaran dasar, pengangkatan, penggantian, maupun pemberhentian Direksi tidak selalu ditaati dengan baik oleh organ Perseroan.

Padahal di dalam ketentuannya yang wajib melakukan pemanggilan RUPS adalah Direksi, walaupun dalam hal tertentu tidak tertutup kemungkinan Pemanggilan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris atau Pemegang Saham, demikian pula halnya penyelenggaraan RUPS dalam hal pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris, sebagaimana yang tertuang di dalam ayat (1) Pasal 105 UUPK, Direksi baru dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya, sedangkan menurut Pasal 105 ayat (2) keputusan untuk pemberhentian harus terlebih dahulu memberi kesempatan kepada Direksi yang diberhentikan tersebut untuk melakukan pembelaan diri didalam RUPS Luar Biasa. Karena meskipun RUPS memiliki kekuasaan tertinggi, bahkan RUPS dapat memberhentikan organ lain dari jabatannya, yaitu dapat memberhentikan Direksi dan Komisaris, tidak berarti

RUPS dapat bertindak sewenang-wenang. Hal ini mengingat RUPS juga harus memperhatikan kaidah Undang-Undang dan Anggaran Dasar PT yang memberikan kedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Sebagai salah satu contoh perkara tentang pemanggilan RUPS Luar Biasa yang sudah terlewat batas waktu yang terjadi pada sebuah Perseroan yang bernama PT. Pantoru Mas, dimana pada PT. Pantoru Mas tersebut para jajaran Direksi dan Dewan Komisaris telah nonaktif atau berakhir masa jabatannya

Berdasarkan uraian di atas penulis berkeinginan untuk memilih judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN NOMOR.246/PDT.P/2017/PN.JKT.SEL MENGENAI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMEGANG SAHAM UNTUK DIBERIKAN IJIN PEMANGGILAN RUPS LUAR BIASA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (Studi Permohonan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. Pantoru Mas).

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang tersebut maka penulis mengangkat pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemanggilan RUPS Luar Biasa sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
2. Akibat Hukum bagi PT Pantoru Mas dikarenakan Prosedur Permohonan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Tidak dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah penelitian yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pemanggilan RUPS Luar Biasa sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Untuk mengetahui bagaimanakah akibat hukum bagi PT Pantoru Mas dikarenakan Prosedur Permohonan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Tidak dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

I.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang hukum perusahaan tentang itikad baik dalam penyelenggaraan Rapat Umu Pemegang Saham.

2. Secara Praktisi

Secara Praktisi hasil penelitian ini dapat berguna bagi :

a. Perumusan Peraturan Perundang-undangan

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai masukan, saran dan penilaian terhadap isi peraturan perundang-undangan selanjutnya dapat dijadikan masukan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

b. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Dalam melaksanakan kepengurusan, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi memahami pentingnya atas itikad baik terutama dalam penyelenggaraan RUPS.

c. Penulis

Penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

I.5. Definisi Operasional

Secara ilmiah definisi operasional digunakan menjadi dasar dalam pengumpulan data sehingga tidak terjadi bias terhadap data apa yang diambil. Dalam pemakaian praktis, definisi operasional dapat digunakan sebagai penghilang bias dalam mengartikan suatu ide/maksud yang biasanya dalam bentuk tertulis.¹² Adapun beberapa definisi yang akan disampaikan adalah definisi dari ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, baik dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Definisi tersebut yaitu:

1. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta pelaksanaan peraturannya.¹³
2. Perseroan Tertutup adalah Perseroan pada umumnya, atau Perseroan seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT 2007. Yang mana merupakan persekutuan modal yang terbagi dalam saham, yang melakukan kegiatan usaha serta kelahirannya melalui proses hukum yang

¹² *Ibid*

¹³ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Op. Cit*, Pasal 1 angka 1

disahkan berdasarkan keputusan Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM.¹⁴

3. Perseroan Publik adalah Perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pasar modal.¹⁵
4. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.¹⁶
5. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.¹⁷
6. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.¹⁸

¹⁴ M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 38

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Op. Cit*, Pasal 1 angka 8

¹⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 7

¹⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 2

¹⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka 4

7. RUPS Tahunan adalah RUPS yang sifatnya wajib diadakan setiap tahunnya, yang mana syarat penyelenggaraannya diadakan dalam jangka waktu “paling lambat” 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.¹⁹
8. RUPS Lainnya adalah RUPS yang dalam praktiknya sering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa, RUPS Lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.²⁰
9. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.²¹
10. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.²²
11. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan sehingga pemegang saham memiliki hak klaim atas dividen atau distribusi lain yang dilakukan perusahaan kepada pemegang sahamnya, termasuk

¹⁹ *Ibid*, Pasal 78 ayat (2)

²⁰ *Ibid*, Pasal 78 ayat (4)

²¹ *Ibid*, Pasal 1 angka 5

²² *Ibid*, Pasal 1 angka 6

hak klaim atas aset perusahaan, dengan prioritas setelah hak klaim pemegang surat berharga lain dipenuhi jika terjadi likuiditas.²³

12. Pemegang Saham adalah orang perseorangan atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan.²⁴

13. *Fiduciary Duty* adalah suatu derajat kepedulian dan kehati-hatian yang sama jika seseorang karena kepentingan sendiri umumnya melakukan tindakan terhadap masalahnya sendiri (*the same degree of care and prudence that men prompted by self interest generally exercise in their own affairs*).²⁵

I.6. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

²³ Amir Husnan, *Saham Sebagai Surat Berharga*, (Jakarta: Pena Sahabat, 2002), hal 30

²⁴ Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, 8th ed St. Paul, Minn, West P 2004, hal 1408

²⁵ MunirFuady, *Op.Cit*, hal 34

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berbentuk uraian kalimat secara sistematis yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat hasil penelitian dan pembahasan khususnya mengenai pemberhentian Direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dibawah tangan Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kemudian digunakan untuk suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul. Pendekatan dilakukan dengan sinkronisasi hukum, yaitu penelaahan hukum dengan mensinkronkan hukum secara vertikal melalui asas atribusi, delegasi dan mandat. Sedangkan pada sinkronisasi horizontal melalui asas delegasi.

Sesuai dengan karakteristik perumusan masalah dan tujuan penelitian yang ditujukan untuk menganalisis tentang Pemanggilan RUPS, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu untuk memperoleh gambaran rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan untuk mendapat jawaban atas kesesuaian pelaksanaan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang langsung diperoleh dari lapangan tentang pemanggilan RUPS Luar Biasa sesuai dengan Undang-undang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan. Bahan hukum ini pada dasarnya berbentuk kumpulan peraturan yang berkaitan dengan judul dan perumusan masalah yang dipecahkan, terutama tentang ketentuan-ketentuan yang erat kaitannya dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, adapun Peraturan

Perundang-undangan yang dikaitkan dalam penelitian ini adalah Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2) Badan Hukum Sekunder

Badan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi, bahan hukum ini pada dasarnya memberikan penjelasan secara teoritis terhadap rumusan-rumusan peraturan yang dijadikan dasar hukumnya dan atau menjelaskan secara teoritis bahan hukum primer, seperti : buku-buku, hasil penelitian, artikel, majalah dan jurnal ilmiah dari kalangan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus hukum, kamus umum, setra bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diluar hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dokumen dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Literatur-literatur tersebut penulis peroleh dari :

- 1) Perpustakaan Universitas Esa Unggul
- 2) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penulis mengadakan penelitian pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Kuasa Hukum yang terkait pada penelitian untuk memperoleh data penelitian secara langsung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi yang bertujuan guna memperoleh informasi melalui tanya jawab lisan kepada responden untuk mendapatkan data primer. Melalui responden ini diharapkan dapat diperoleh informasi yang benar. Wawancara ini akan dilakukan dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Kuasa Hukum yang terkait dengan masalah penelitian melalui model wawancara semi

terstruktur (*semi-structured*) artinya pertanyaan yang telah disusun atau dipersiapkan sebelumnya dapat saja berkembang pada saat wawancara dilakukan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah data yang diperoleh dari buku-buku, Peraturan Perundang-undangan, dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari data di lapangan atau penelitian kepustakaan akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah sesuai dan lengkap, atau masih belum lengkap, seperti melakukan pemilihan, menghapus secara keseluruhan atau sebagian dari kalimat tertentu. Sehingga tersusun akhirnya mendapatkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Dari data yang telah diolah sebagaimana dimaksudkan, selanjutnya dilakukan analisis kualitatif yaitu analisis yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan, pandangan para

pakar yang ada hubungannya dengan RUPS Luar Biasa dan dipadukan dengan pendapat para responden secara tertulis ataupun lisan di lapangan. Kemudian dicari pemecahannya dan akhirnya dapat dibuat kesimpulan dari data yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum yang berkaitan dengan pemanggilan RUPS Luar Biasa.

I.7. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 Bab yang saling terkait. Secara garis besar, sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PERSEROAN TERBATAS

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Perseroan Terbatas secara menyeluruh, baik secara general maupun secara spesifik pada organ-organ yang ada di dalam Perseroan Terbatas seperti Direksi, Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) beserta kewenangan-

kewenangannya. Selain itu di bab ini penulis juga akan membahas mengenai asas hukum penyelenggaraan tugas Direksi, karena penulis merasa bahwa hal ini penting untuk dibahas dalam penelitian ini guna mengerti lebih lanjut mengenai jalannya suatu Perseroan Terbatas.

BAB III KASUS POSISI

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Kasus Posisi Permohonan Pemanggilan RUPS Luar Biasa Nomor 246/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh salah satu pemegang saham PT Pantoru Mas yaitu PT Unggul Makmur Utama.

BAB IV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN

NOMOR.246/PDT.P/2017/PN.JKT.SEL.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan prosedur bagaimana proses pemanggilan RUPS Luar Biasa yang diajukan oleh Pemegang Saham kepada Pengadilan dikarenakan pelaksanaannya yang melampaui batas waktu. Dan akibat dari prosedur permohonan penyelenggaraan RUPSLB yang tidak sesuai UUPT. Dan akibat hukum yang

terjadi pada Perseroan. Dalam hal ini penulis akan melakukan studi kasus di PT. Pantoru Mas sebagai dasar dari penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran yang dikemukakan penulis dalam penulisan hukum ini berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah dilakukan penulis, serta memberikan masukan-masukan bagi para pihak terkait.